



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN  
PERKOTAAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Bupati, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan perkotaan;
- b. mengoptimalkan peran serta masyarakat serta badan usaha dalam pembangunan kawasan:
  1. menyusun rencana, memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat dan dunia usaha; dan
  2. menginventarisasi potensi masyarakat dan dunia usaha;
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan mempunyai fungsi:

- a. penggalan dan pendayagunaan sumber daya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. penjangkaran aspirasi masyarakat dan badan usaha kawasan perkotaan;
- c. pengembangan informasi kawasan perkotaan;

d. pemberian ...

- d. pemberian pertimbangan kepada Bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu strategis kawasan perkotaan.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan berwenang:

- a. menetapkan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan berkaitan dengan penggalan sumberdaya Masyarakat dan badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi tentang kawasan perkotaan;
- c. merumuskan rancangan kebijakan mengenai kawasan perkotaan untuk disampaikan kepada Bupati; dan
- d. menggalang partisipasi masyarakat dalam membangun kawasan perkotaan, pemeliharaan fasilitas dan utilitas kota.

KELIMA

: Masa jabatan anggota gugus tugas selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan diberikan honorarium dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan dalam pelaksanaan tugasnya difasilitasi oleh Sekretariat yang berada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

KETUJUH

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 70 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN  
KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI  
PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN JATINANGOR

I. SUSUNANAN KEANGGOTAAN:

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Perangkat Daerah :
1. Bidang I :
- a. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;  
2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;  
3) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;  
4) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;  
5) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;  
6) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Sumedang;  
7) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;  
8) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;  
9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;  
10) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sumedang;  
11) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;  
12) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang;  
13) Camat Jatinangor;  
14) Camat Cimanggung;  
15) Camat Tanjungsari;  
16) Camat Sukasari; dan  
17) Camat Pamulihan.
2. Bidang ...

2. Bidang II :
- a. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;  
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;  
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;  
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang; dan  
6. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
3. Bidang III :
- a. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;  
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;  
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;  
5. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang;  
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang;  
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang; dan  
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

D. Gugus Tugas:

1. Koordinator : Drs. Ismet Suparmat, M.AP.
2. Anggota : a. Titus Andrian;  
b. Asep Suryana;  
c. H. Dedi Supriatna;  
d. Suganda;  
e. Dodi Kurnaedi, S.Pd.I.; dan  
f. Ii Ja'i, S.AP.

## II. URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG:

### A. Ketua mempunyai tugas, fungsi dan wewenang:

1. Tugas:
  - a. melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arah kebijakan ke dalam strategi dan target pengelolaan yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kawasan perkotaan; dan
  - c. melaksanakan pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan gugus tugas.
2. Fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan perencanaan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
  - d. pembinaan Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan.
3. Wewenang:
  - a. menetapkan keputusan;
  - b. menentukan dan/atau mengambil kebijakan umum Tim Koordinasi Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
  - c. melakukan pembagian tugas dan wewenang setiap pelaksana;
  - d. mengesahkan program kerja;
  - e. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah Kabupaten dan gugus tugas; dan
  - f. meminta pertanggungjawaban dan laporan berkala setiap triwulan dari Perangkat Daerah Kabupaten dan gugus tugas atas kegiatan pengelolaan kawasan perkotaan.

### B. Sekretaris mempunyai tugas:

1. membantu ketua dalam melaksanakan penjabaran dan penyelarasan arah kebijakan ke dalam strategi dan target pengelolaan yang telah ditetapkan;
2. membantu ketua dalam melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kawasan perkotaan;
3. membantu ketua dalam melaksanakan pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten dan gugus tugas; dan
4. memberi dukungan administrasi dan fasilitasi kepada Tim Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

### C. Kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas:

Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pelaksanaan tugas yang berlokasi di kawasan perkotaan.

### D. Gugus Tugas mempunyai tugas dan fungsi:

1. Tugas:
  - a. menyusun rencana dan menggerakkan masyarakat dan dunia usaha;
  - b. membantu menginventarisasi data potensi masyarakat dan dunia usaha;
  - c. membantu penyusunan rencana pembangunan kawasan perkotaan; dan
  - d. membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan perkotaan.

2. Fungsi ...



2. Fungsi pengoptimalan peran serta masyarakat serta badan usaha dalam pembangunan kawasan perkotaan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001